



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNDAAN SEBAGIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan target penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 diperhitungkan tidak akan tercapai sehingga akan mengalami defisit;
- b. bahwa defisit tersebut diperhitungkan tidak dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara kesepakatan antara Unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD tanggal 20 Maret 2016 tentang Pembahasan dan Verifikasi Usulan Penundaan Belanja Kegiatan pada APBD Kota Balikpapan Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penundaan Sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNDAAN SEBAGIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Balikpapan.
6. Penerimaan adalah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan daerah.
7. Likuiditas adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar dengan aset lancar.
8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
9. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

11. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Penundaan Sebagian adalah Penundaan Pelaksanaan sebagian alokasi anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
13. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penundaan pelaksanaan sebagian APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjaga Likuiditas Kas Daerah.

BAB III

PENUNDAAN SEBAGIAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 3

- (1) Penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.542.120.647.000,00 diperhitungkan tidak akan mencapai target sehingga akan mengalami defisit sebesar Rp422.546.687.161,00 dan tidak dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015.
- (2) Untuk mengatasi defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penundaan sebagian pengeluaran Belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 1. Penundaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00;
 2. Penundaan Belanja Hibah sebesar Rp18.455.000.000,00;
 3. Penundaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp500.000.000,00;
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp398.591.687.161,00, termasuk yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

- (1) Penundaan Sebagian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak berlaku bagi:
 - a. Belanja Subsidi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. Belanja Tidak Terduga;
 - d. Belanja Langsung dengan menggunakan Kontrak Tahun Jamak (MYC) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Penundaan Sebagian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penundaan sebagian APBD Tahun Anggaran 2016 ini selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Maret 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENUNDAAN SEBAGIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	URAIAN	PAGU APBD 2016 (Rp)	NILAI PENUNDAAN (Rp)	PAGU SETELAH PENUNDAAN (Rp)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG		23.955.000.000	
I.1	Belanja Pegawai	21.884.086.000	5.000.000.000	16.884.086.000
I.1.1	Insentif Pajak Daerah	21.884.086.000	5.000.000.000	16.884.086.000
I.2	Belanja Hibah	192.404.120.000	18.455.000.000	173.949.120.000
I.2.1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan	2.500.000.000	750.000.000	1.750.000.000
I.2.2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan	10.965.000.000	2.750.000.000	8.215.000.000
I.2.3	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lingkungan Hidup	6.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000
I.2.4	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	27.727.000.000	4.630.000.000	23.097.000.000
I.2.5	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	9.018.420.000	575.000.000	8.443.420.000
I.2.6	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	2.000.000.000	250.000.000	1.750.000.000
I.2.7	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	3.870.000.000	1.500.000.000	2.370.000.000
I.2.8	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal	51.345.000.000	7.000.000.000	44.345.000.000
I.3	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000.000	500.000.000	8.000.000.000
I.3.1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	8.500.000.000	500.000.000	8.000.000.000

II	BELANJA LANGSUNG		362.132.887.161	
II.1	DINAS PENDIDIKAN	145.572.258.500,00	34.835.030.000,00	110.737.228.500,00
II.2	DINAS KESEHATAN	81.058.218.500,00	24.154.932.571,00	56.903.285.929,00
II.3	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	7.826.712.000,00	1.651.360.000,00	6.175.352.000,00
II.4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	67.982.550.000,00	15.635.986.500,00	52.346.563.500,00
II.5	DINAS PEKERJAAN UMUM	524.659.986.500,00	102.151.270.000,00	422.508.716.500,00
II.6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.445.678.950,00	3.507.849.750,00	19.937.829.200,00
II.7	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	19.986.823.000,00	5.437.425.000,00	14.549.398.000,00
II.8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.266.789.000,00	4.128.187.000,00	17.138.602.000,00
II.9	DINAS PERHUBUNGAN	23.623.398.000,00	7.174.676.000,00	16.448.722.000,00
II.10	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	35.808.047.250,00	14.292.510.350,00	21.515.536.900,00
II.11	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN	85.073.164.850,00	5.863.850.000,00	79.209.314.850,00
II.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.679.983.000,00	2.245.840.000,00	5.434.143.000,00
II.13	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	14.004.806.000,00	3.996.160.350,00	10.008.645.650,00
II.14	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL	16.935.245.186,00	5.098.667.496,00	11.836.577.690,00
II.15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	12.821.099.425,00	3.078.109.800,00	9.742.989.625,00
II.16	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	9.324.516.300,00	1.825.249.500,00	7.499.266.800,00
II.17	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.233.924.000,00	500.000.000,00	3.733.924.000,00
II.18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.169.050.350,00	1.838.030.000,00	7.331.020.350,00

II.19	SEKRETARIAT DAERAH			-
	BAGIAN PEMERINTAHAN	9.370.268.500,00	1.405.540.250,00	7.964.728.250,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	2.250.198.300,00	269.832.500,00	1.980.365.800,00
	BAGIAN ORGANISASI	6.888.931.000,00	1.046.200.000,00	5.842.731.000,00
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	7.559.855.000,00	1.686.010.000,00	5.873.845.000,00
	BAGIAN KEUANGAN	3.000.000.000,00	46.595.000,00	2.953.405.000,00
	BAGIAN KERJASAMA DAERAH, ADMINISTRASI WILAYAH & PERTANAHAN	7.423.000.000,00	1.088.157.000,00	6.334.843.000,00
	BAGIAN HUKUM	3.671.334.000,00	637.500.000,00	3.033.834.000,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.887.115.000,00	2.676.975.000,00	6.210.140.000,00
	BAGIAN PEMBANGUNAN	7.374.305.000,00	1.101.181.300,00	6.273.123.700,00
	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	279.915.513.210,00	56.225.314.000,00	223.690.199.210,00
II.20	SEKRETARIAT DPRD	40.860.135.900,00	4.416.360.000,00	36.443.775.900,00
II.21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23.068.142.800,00	3.146.810.000,00	19.921.332.800,00
II.22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26.388.122.100,00	7.916.436.630,00	18.471.685.470,00
II.23	INSPEKTORAT KOTA	7.145.225.940,00	1.065.050.500,00	6.080.175.440,00
II.24	DINAS PENDAPATAN DAERAH (BL)	9.710.142.350,00	2.433.050.000,00	7.277.092.350,00
II.25	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	4.552.096.150,00	586.986.250,00	3.965.109.900,00
II.26	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	3.811.870.500,00	574.830.000,00	3.237.040.500,00
II.27	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	3.477.134.900,00	552.025.000,00	2.925.109.900,00
II.28	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	3.733.177.575,00	560.043.500,00	3.173.134.075,00
II.29	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	4.018.525.025,00	606.270.800,00	3.412.254.225,00
II.30	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	4.541.568.200,00	681.998.500,00	3.859.569.700,00

II.31	KELURAHAN MANGGAR	2.319.923.100,00	347.988.465,00	1.971.934.635,00
II.32	KELURAHAN LAMARU	1.832.401.600,00	274.952.500,00	1.557.449.100,00
II.33	KELURAHAN TERITIP	1.716.950.900,00	257.806.400,00	1.459.144.500,00
II.34	KELURAHAN MANGGAR BARU	1.970.947.500,00	257.423.500,00	1.713.524.000,00
II.35	KELURAHAN BARU ILIR	1.961.127.600,00	294.170.000,00	1.666.957.600,00
II.36	KELURAHAN BARU TENGAH	1.840.413.000,00	276.061.650,00	1.564.351.350,00
II.37	KELURAHAN BARU ULU	1.560.201.110,00	234.062.500,00	1.326.138.610,00
II.38	KELURAHAN KARIANGAU	1.241.705.600,00	186.288.000,00	1.055.417.600,00
II.39	KELURAHAN MARGO MULYO	2.124.690.000,00	298.800.000,00	1.825.890.000,00
II.40	KELURAHAN MARGA SARI	1.649.904.200,00	247.492.000,00	1.402.412.200,00
II.41	KELURAHAN BATU AMPAR	2.250.475.450,00	337.700.000,00	1.912.775.450,00
II.42	KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	2.061.952.500,00	310.165.000,00	1.751.787.500,00
II.43	KELURAHAN KARANG JOANG	1.925.272.500,00	271.711.000,00	1.653.561.500,00
II.44	KELURAHAN MUARA RPAK	2.134.151.950,00	309.966.450,00	1.824.185.500,00
II.45	KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	1.815.546.200,00	272.448.700,00	1.543.097.500,00
II.46	KELURAHAN GRAHA INDAH	2.088.774.998,00	312.032.460,00	1.776.742.538,00
II.47	KELURAHAN GUNUNGSARI ULU	1.368.126.000,00	200.768.000,00	1.167.358.000,00
II.48	KELURAHAN GUNUNGSARI ILIR	2.031.708.000,00	236.181.200,00	1.795.526.800,00
II.49	KELURAHAN KARANG REJO	1.998.100.900,00	299.715.135,00	1.698.385.765,00
II.50	KELURAHAN KARANG JATI	1.495.467.200,00	226.679.500,00	1.268.787.700,00
II.51	KELURAHAN MEKAR SARI	1.945.894.850,00	275.561.000,00	1.670.333.850,00
II.52	KELURAHAN SUMBER REJO	1.663.178.750,00	248.697.750,00	1.414.481.000,00
II.53	KELURAHAN SEPINGGAN	2.192.669.300,00	316.620.000,00	1.876.049.300,00
II.54	KELURAHAN GUNUNGBAHAGIA	1.930.559.700,00	289.610.000,00	1.640.949.700,00

II.55	KELURAHAN SEPINGGAN BARU	2.166.592.500,00	325.012.900,00	1.841.579.600,00
II.56	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA	1.918.412.700,00	290.062.658,00	1.628.350.042,00
II.57	KELURAHAN SUNGAINANGKA	2.015.750.500,00	302.861.100,00	1.712.889.400,00
II.58	KELURAHAN DAMAI BARU	1.782.988.750,00	267.448.219,00	1.515.540.531,00
II.59	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	1.986.161.500,00	298.562.000,00	1.687.599.500,00
II.60	KELURAHAN PRAPATAN	1.743.409.900,00	268.427.500,00	1.474.982.400,00
II.61	KELURAHAN TELAGA SARI	1.588.850.450,00	236.597.700,00	1.352.252.750,00
II.62	KELURAHAN KLANDASAN ULU	2.052.699.000,00	307.899.750,00	1.744.799.250,00
II.63	KELURAHAN KLANDASAN ILIR	2.087.864.100,00	290.224.500,00	1.797.639.600,00
II.64	KELURAHAN DAMAI	1.934.153.500,00	290.065.000,00	1.644.088.500,00
II.65	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10.524.582.123,00	2.855.575.000,00	7.669.007.123,00
II.66	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.200.739.072,00	5.317.920.500,00	20.882.818.572,00
II.67	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	28.172.220.650,00	14.599.822.490,00	13.572.398.160,00
II.68	DINAS PASAR	14.551.287.210,00	3.761.206.087,00	10.790.081.123,00
III	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
III.1	Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim	140.938.000.000,00	36.458.800.000,00	104.479.200.000,00
	TOTAL PENUNDAAN		422.546.687.161	

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

